



PUTUSAN

Nomor: 164/Pdt.G/2012/PA Jnp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN JENEPONTO, sebagai

Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang bontor, bertempat tinggal di KABUPATEN JENEPONTO, sebagai

Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengarkan pihak Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 164/Pdt.G/2012/PA Jnp. bertanggal 4 September 2012, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2010, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.13.04/Pw.00/195/2012, tertanggal 29 Agustus 2012;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat dan terkadang tinggal di rumah orang tua Tergugat akan tetapi tidak dikaruniai anak.
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal bulan September 2010 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi.
4. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Tergugat suka minum minuman keras yang memabukkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat suka bermain judi.
- c. Tergugat malas mencari nafkah sehingga keuangan keluarga Penggugat dan Tergugat tidak terpenuhi.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal bulan November 2011, berawal dari Penggugat meminta uang kepada Tergugat akan tetapi Tergugat malah marah-marah dan langsung meninggalkan Penggugat.
6. Bahwa sejak kejadian itu, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berjalan kurang lebih 9 bulan dan tidak saling mempedulikan lagi.
7. Bahwa karena Penggugat adalah orang miskin yang tidak mampu membayar biaya perkara, maka Penggugat mengajukan gugatan ini secara prodeo dan mohon dibebaskan dari biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jeneponto c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Memohon apabila gugatan Penggugat dikabulkan agar salinan putusan disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto.
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Subsider :

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain untuk bertindak sebagai wakil atau kuasanya di persidangan, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jeneponto, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, upaya perdamaian melalui prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, Majelis Hakim telah melakukan upaya damai secara maksimal agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dan kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan persidangan insidentil atas permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma, dan terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan Sela yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat.
2. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo.
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara ini.

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- a. **Bukti tertulis** berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.13.04/Pw.00/195/2012 bertanggal 29 Agustus 2012, diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelara, bermeterai cukup dan dinyatakan cocok dengan aslinya oleh Ketua Majelis (bukti P).
- b. **Saksi-saksi:**
 1. **SAKSI I PENGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN JENEPONTO (bibi Penggugat), dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama TERGUGAT sebagai suami dari Penggugat.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal secara bergantian di rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat.
 - Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun akan tetapi sejak bulan September 2010 Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi.
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar.
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat sering minum minuman yang memabukkan seperti tuak dan saksi sering melihat langsung Tergugat minum tuak.
 - Bahwa selain itu, Tergugat juga tidak memberikan uang untuk belanja kebutuhan sehari-hari kepada Penggugat meskipun Penggugat memintanya.
 - Bahwa Tergugat juga sering bermain judi dan saksi beberapa kali melihatnya.
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat rajin bekerja sebagai tukang bentor dan kadang-kadang membawa becak.
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 11 bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebab pisah tempat tinggal karena Tergugat tidak memberikan uang yang diminta oleh Penggugat sebanyak Rp.50.000,- untuk membeli beras, melainkan Tergugat malah memukul Penggugat.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, baik Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi lagi dan tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat serta tidak ada nafkah dari Tergugat untuk Penggugat.
- Bahwa pihak keluarga telah beberapa kali berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil.

1. **SAKSI II PENGUGAT**, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN JENEPONTO (saudara kandung Penggugat), dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama TERGUGAT sebagai suami dari Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal secara bergantian di rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun akan tetapi sejak bulan September 2010 Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat sering minum minuman yang memabukkan seperti tuak dan saksi sering melihat langsung Tergugat minum tuak.
- Bahwa selain itu, Tergugat juga tidak memberikan uang untuk belanja kebutuhan sehari-hari kepada Penggugat meskipun Penggugat memintanya.
- Bahwa Tergugat juga sering bermain judi dan saksi beberapa kali melihatnya.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat rajin bekerja sebagai tukang bentor dan kadang-kadang membawa becak.
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 11 bulan.
- Bahwa penyebab pisah tempat tinggal karena Tergugat tidak memberikan uang yang diminta oleh Penggugat sebanyak Rp.50.000,- untuk membeli beras, melainkan Tergugat malah memukul Penggugat.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, baik Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi lagi dan tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat serta tidak ada nafkah dari Tergugat untuk Penggugat.
- Bahwa pihak keluarga telah beberapa kali berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil.



Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka selengkapnya ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis telah mengupayakan perdamaian kepada pihak Penggugat dalam setiap persidangan, namun ternyata usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Oleh karenanya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 01 Tahun 2008, prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang bahwa ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah tersebut menyebabkan gugurnya hak bantah Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat pula sebagaimana pendapat ahli Fikih dalam Kitab *Ahkam al Qur'an* Juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang bunyinya sebagai berikut :

فَإِنْ دُعِيَ الْغُلَامُ فَلَمْ يَأْتِ فَهُوَ كَالْغُلَامِ الَّذِي دُعِيَ فَلَمْ يَأْتِ

فَإِنْ دُعِيَ الْغُلَامُ فَلَمْ يَأْتِ فَهُوَ كَالْغُلَامِ الَّذِي دُعِيَ فَلَمْ يَأْتِ

Artinya : " Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau memenuhi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya.".

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat bermaksud untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat suka minum minuman keras yang memabukkan, suka berjudi dan malas mencari nafkah sehingga keuangan keluarga tidak terpenuhi yang puncaknya



pada tanggal bulan November 2011 Tergugat memukul Penggugat yang meminta uang sebesar Rp.50.000 untuk membeli beras yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 9 bulan.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi untuk mengetahui pernikahan Penggugat telah memenuhi rukun dan syarat serta ada tidaknya larangan bagi keduanya untuk menikah, juga untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana didalilkan Penggugat dalam posita gugatannya, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa bukti P berupa akta autentik, menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya, dengan demikian telah memenuhi syarat formil dan materil bukti tertulis. Oleh karena kualitas pembuktian akta otentik bernilai sempurna dan mengikat, maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan suami isteri sah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya di muka persidangan Penggugat mengajukan dua orang saksi yang secara formil cakap (*competence*) menjadi saksi, memberikan keterangan dibawah sumpah, materi keterangan saksi bersumber dari pengetahuan langsung dan saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi karenanya Majelis Hakim menilai cukup menjadi dasar untuk menyatakan terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2010 sering bertengkar.
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah Tergugat yang sering minum minuman yang memabukkan seperti tuak, bermain judi dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 11 bulan.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak ada pula nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalil Penggugat mengenai Tergugat yang malas mencari nafkah, oleh kedua saksi menerangkan bahwa Tergugat rajin mencari nafkah hanya saja Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat yang kemudian dibenarkan oleh



Penggugat sehingga berdasarkan keterangan saksi, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan dalil Penggugat tersebut tidak terbukti.

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat disandarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim lebih lanjut akan menilai apakah di dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terpenuhi unsur perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang telah terbukti sebelumnya.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat yang didalilkan oleh Penggugat selama 9 bulan dan oleh saksi 11 bulan, menurut Majelis bukan merupakan dalil yang saling bertentangan melainkan lebih dikarenakan Penggugat menghitung lamanya pisah sejak pisah tempat tinggal sampai dengan waktu pengajuan gugatan sedangkan kedua saksi menerangkan lamanya pisah tempat tinggal sejak keduanya berpisah sampai dengan pembuktian di depan sidang.

Menimbang, bahwa fakta mengenai pisah tempat tinggal tersebut yang disebabkan oleh Tergugat tidak memberikan uang yang diminta oleh Penggugat kemudian malah memukul Penggugat bukan merupakan upaya sementara untuk meredam konflik yang mereka hadapi, melainkan sudah merupakan akibat dari konflik yang berkesinambungan atau berkelanjutan dan menunjukkan peningkatan kualitas perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian selama terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, maka dianggap tetap terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya. Selain itu, fakta pisah tempat tinggal tersebut juga merupakan bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain.

Menimbang, bahwa ketidakpedulian antara Penggugat dengan Tergugat juga dilihat dari sikap Tergugat yang tidak pernah menghadiri persidangan, padahal persidangan merupakan salah satu wahana untuk menyatukan pandangan dan persepsi guna menyelesaikan konflik dalam rumah tangga. Demikian halnya Penggugat dalam persidangan sudah menyatakan keengganannya untuk rukun dengan Tergugat dan dengan tegas menyatakan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat. Ketidakpedulian Penggugat dan Tergugat tersebut menyebabkan upaya damai yang dilakukan secara maksimal oleh Majelis Hakim di setiap persidangan tidak berhasil. Fakta ini membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak peduli terhadap masa depan rumah tangganya yang menyebabkan keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keengganannya Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, Majelis Hakim mengambil alih pendapat ahli fiqhi kitab *Ghayah al Maram li Syaikh al Majdi* sebagai dasar pertimbangan dalam putusan ini sebagai berikut :



وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها
طلق عليه القاض

Artinya : "Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya,

maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi akibat perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali. Dengan demikian, telah terpenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana termaktub pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, tidak dapat lagi dicapai oleh Penggugat dan Tergugat melalui ikatan perkawinan yang mengikat keduanya. Mempertahankannya justru bisa berdampak pada timbulnya *mudharat* yang lebih besar terutama bagi pihak berperkara, pula ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat tersebut secara yuridis dapat dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 84 (1) undang undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. UU No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto.

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*) dikabulkan oleh Majelis Hakim sebagaimana *dictum* Penetapan Sela angka 2, maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada negara.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah) kepada negara.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari **Senin, 1 Oktober 2012 M.** bertepatan dengan tanggal **15 Dzulkaidah 1433 H.** oleh **Drs. H. MADDATUANG** sebagai Ketua Majelis, **Dra. SALMAH, Z. R.** dan **KARTININGSI DAKO, S.EI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dra. H. MUNAWARAH** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
Dra. SALMAH, Z. R.	Drs. H. MADDATUANG
KARTININGSI DAKO, SEI.	Panitera pengganti,
	Dra. H. MUNAWARAH

Perincian Biaya

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
- ATK	:	Rp.	50.000,-
- Panggilan	:	Rp.	70.000,-
- Redaksi	:	Rp.	5.000,-
- Meterai	:	Rp.	.000,-
Jumlah	:	Rp.	161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah)



Untuk Salinan sesuai dengan bunyinya
Oleh Panitera Pengadilan Agama jeneponto

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)